

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTABES
KOTA MAKASSAR**



Oleh :
SRI WIDYASTUTI
04020180755

Diajukan sebagai Tugas akhir dalam rangka penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTABES
KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

**SRI WIDYASTUTI
04020180755**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023
PERSETUJUAN PEMBIMBING**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Nama mahasiswa : Sri Widyastuti Arsyid
Stambuk : 04020180755
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi: : Tinjauan Yuridis Upaya Penyidik Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika
Pada Polrestabes Kota Makassar
SK Pembimbing : 0021/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi :

Makassar,.....2023

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH)

(Arsyid Zakaria, SH., MH)



Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana
(Prof. Dr. Mulyati Pawennei S.H, M.H)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Widyastuti
NIM : 04020180755
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Polrestabes Kota Makassar.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 24 Februari 2023
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTABES KOTA MAKASSAR.

Disusun dan diajukan oleh:

SRI WIDYASTUTI

04020180755

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 02 Maret 2023
dan dinyatakan diterima

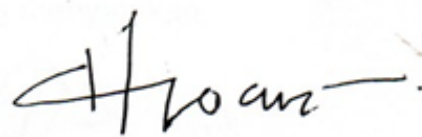
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.



Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H.



An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sri Widyastuti
NIM : 040 2018 0755
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Upaya Penyidik
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Narkotika Pada Polrestabes
Makassar.**

Dasar Penetapan Pembimbing : 0021/H.05/FH-UMI/I/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 02 Maret 2023

Yang menyatakan,



Sri Widyastuti

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

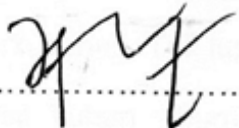
Nama Mahasiswa : Sri Widyastuti
NIM : 040 2018 0755
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Upaya Penyidik
Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Narkotika Pada Polrestabes
Makassar.**

Dasar Penetapan Pembimbing : 0021/H.05/FH-UMI/II/2022

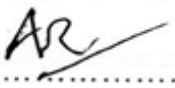
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 02 Maret 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

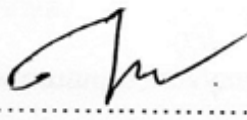
1. Prof. Dr. La Ode Husen, SH.,MH.
(Pembimbing I)

()

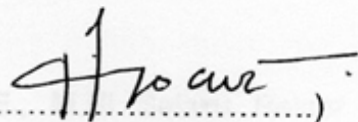
2. Arsyid Zakaria,SH.,MH.
(Pembimbing II)

()

3. Dr. Baharuddin Badaru, SH., MH.
(Penguji I)

()

4. Hj. Fauziah Basyuni, SH.,MH.
(Penguji II)

()

Kata Pengantar



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kasih-Nya, kesehatan dan kemampuan berpikir kepada penulis.

Puji syukur, akhirnya penulisan skripsi, dengan judul **TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA POLRESTABES KOTA MAKASSAR** dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dengan ketulusan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wakil Tuhan di bumi yakni orang tua yang tersayang **Arsyid Zakaria S.H., M.H (Ayah)** dan **Wahida Daud (Ibu)**, yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terimah kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H** selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Prof. Dr. La Ode Husein, S.H., M.H.** dan bapak **Arsyid Zakaria, S.H., M.H.** selaku pembimbing I dan pembimbing II.
5. Ibu **Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H, M.H** selaku penguji I dan penguji II.
6. Para dosen akademik Universitas Muslim Indonesia yang telah dengan ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan. Serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
7. Untuk tempat KKP/Magang **Polsek Biringkanaya Makassar** yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.
8. Terima kasih kepada saudara-saudari saya Dwi Ika Sartika S.H, Muh. Adi Ardian, Muh. Afdal dan Fresly Novaldi Tumpal Panjaitan.
9. Terima kasih kepada sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta orang terkasih saya Muh. Farhan Ilham yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu Ibadah disisi-Nya Aamiin Allahumma Aamiin.

Makassar, 21 Oktober 2021

Penulis

Sri Widyastuti

ABSTRAK

Sri Widyastuti. 04020180755. dengan Judul **"Tinjauan Yuridis Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Pada Polrestabes Kota Makassar"**. Di bawah bimbingan **Prof. Dr. La Ode Husein SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan **Arsyid Zakaria SH., MH.** Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika pada polrestabes kota makassar. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis peran serta faktor penghambat dalam kegiatan pembuatan akta jual beli tanah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjalanannya proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika serta keberhasilan penyidik dapat membersihkan seseorang benar-benar melakukan tidak pidana narkotika, dapat kita lihat dari tabel-1, ini karena ditunjang oleh kebersamaan para anggota penyidik POLRI serta fasilitas-fasilitas penunjang terlaksananya penyidikan suatu kasus. Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan penyidik POLRI kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan sesuai prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan dan Kekuatan pembuktian dan alat bukti serta adanya pemeriksaan laboratorium kriminal (tes urine) .maupun barang bukti, cukup menguatkan keyakinan Hakim. Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 usaha-usaha dari Penyidik POLRI benar-benar diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Rekomendasi penelitian ini adalah perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkotika melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarkan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan. diusahakan penambahan personil dan kantor kepolisian resort Kota Makassar karena untuk proses penanganan kasus narkotika membutuhkan waktu yang lama , untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dan pada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing. engadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika karena dilihat dan berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat Psikotropika yang beredar di masyarakat. Di harapkan masyarakat Kota Makassar Khususnya membantu tugas POLRI dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing dan diharapkan kepada masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

Kata Kunci : *Upaya, Penyidik, Penyelesaian, Pidana, Narkotika*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Penyidik	6
B. Syarat-syarat Penyidik	7
C. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri.....	12
D. Proses Penyidikan Perkara.....	18
E. Pengumpulan Alat Bukti.....	31
F. Narkotika.....	36
G. Penyalahgunaan Narkotika	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Narkotika	47
B. Langkah-Langkah Penyidik.....	53
C. Hambatan-Hambatan Penyidik	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal Pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan, juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap Norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan

karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkoba dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan,

dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, da/am hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dan seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang 35 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang semakin marak dewasa ini.

Dalam wacana islam, ada beberapa ayat al - Qur'an yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal - hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal - hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkoba. Waktu islam lahir dan terik padang pasir lewat Nabi Muhammad, Zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengonsumsi minuman keras dan hal – hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkoba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS: Al-Maidah Ayat: 90)

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **"Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Polrestabes Makassar"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penyidik dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar?

2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyidik dalam penyelesaian tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal - hal berikut:

1. Diharapkan agar ini diharapkan menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan¹. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa :

"penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) KUHAP."²

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang

¹ Hamid Awaluddin (2004), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Jakarta: Permata Press, hlm 5

² Hamid Awaluddin (2004), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Jakarta: Permata Press, hlm 15

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Menurut Gerson Bawengan (1977 ; 11) bahwa, Tujuan penyidikan adalah untuk:

"Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu".³

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan (1977:21) adalah :

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. Identitas dari pada si korban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Motif, tujuan serta niat;
6. Identitas pelaku kejahatan.⁴

B. Syarat - Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

³ Gerson Bawengan, (1977). Penyidikan Perkara Pidana: Praanya Paramita. Jakarta

⁴ Gerson Bawengan, (1977). Penyidikan Perkara Pidana: Praanya Paramita. Jakarta

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian “

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,⁵

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh . dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang

⁵ Undang-Undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Visi Media (2008)

berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain : Pejabat Sea Cukai, Pejabat imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi (UU ZEE No. 5 /1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan , tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai , penyidik HAMS dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi .Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum . Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak name bali polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengatakan bahwa;

"Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang dilahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemedanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu dipengadilan".⁶

Apabila diperhatikan secara seksama. Kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.

Menurut Andi Hamzah (1983: 34), bahwa:

"Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan khminologi."

⁶ Andi Hamzah, (1983) Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah (1983:36}, bahwa:

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.⁷

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti ilmu Tulisan, ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologi, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatriforensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi Ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam Pelaksanaan penegakan hukum. Namun

⁷ Andi Hamzah, (1983) Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

C. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Menurut Pasal 4 Undang-undang Tahun 1931 tentang KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat

berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (Pasal 8 jo 75 KUHP).⁸

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan' tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHP). Sedangkan yang dimaksudkan dengan pejabat penyidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama polisi dari pangkat prada sampai jenderal dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang - kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan IIB atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat

⁸ Undang-Undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Visi Media (2008)

pembantu letnan dua polisi ke atas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi:

1. Bea cukai
2. Badan geofisika dan Meterologi
3. Pegawai Imigrasi
4. Angkatan Laut dan lain-lainnya

Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 tahun 1953 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang diartikan sebagai segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang⁹ - undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Undang-Undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Visi Media (2008)

sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa rumusan tersebut tidak didasarkan didasarkan pada suatu prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam UU kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

"suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."¹⁰

¹⁰ Undang-Undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Visi Media (2008)

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil. Dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dan gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka Penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Proses Penyidikan Perkara

Menurut Gerson Bawengan (1977 :15), Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan yaitu:

1. Identifikasi
2. Sidik jari
3. Modus operandi
4. File
5. Informan
6. Interogasi
7. Santuan ilmiah

1. Identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga HAMS diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain.

Menurut Andi Hamzah (1906 : 13), bahwa dengan melakukan identifikasi tersebut maka:

"Mempermudah penyidik atau setidaknya-tidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat

pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan cm-cm dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian".¹¹

¹¹ Andi Hamzah, (1983) Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

2. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dan bahasa Yunani yaitu Daktiloskopi. Terdiri dari kata " Daktulos " yang berarti jari sedangkan "Skopioo " berarti mengamati. Dan terjemahan tersebut, daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama-artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Andi Hamzah (1986:21) menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:

1. Golongan loops yang berarti sangkutan;
2. Golongan Whoris yang berarti putaran;
3. Golongan Arches yang berarti lingkungan.

3. Modus Operandi

Modus Operandi merupakan istilah dan bahasa latin yang berarti "cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan (1977:13), bahwa:

"Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa.

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan

antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Meskipun modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan,

4. File

Menurut Gerson Bawengan (1977:14), bahwa yang dimaksud files adalah

Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan.¹²

5. Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan(1977 : 15), yang dimaksud dengan Interogasi adalah:

"Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik".¹³

¹² Gerson Bawengan, (1977). Penyidikan Perkara Pidana: Praanya Paramita.Jakarta

¹³ Gerson Bawengan, (1977). Penyidikan Perkara Pidana: Praanya Paramita.Jakarta

7. Bantuan ilmiah

Bantuan ilmiah adalah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

- m. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- n. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- p. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- q. Mengambil sidik jari
- r. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka. saksi
- s. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (periksa Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Apabila penyidik

memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya (Pasal 1Q& ayat (1) dan (2) KUHAP).Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan¹⁴. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pembentahan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP).

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang; maka hakim menurut Pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

¹⁴ Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghaila, Indonesia, Yogyakarta (1986)

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang Pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1), yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa, keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 ayat 27)¹⁵. Tidak merupakan keterangan saksi

¹⁵ Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta 1993

jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (Pasal 185 ayat (5) KUHP). Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkirinya adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.

2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHP Pasal 1 ayat 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat Pasal 186 KUHP).¹⁶

3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam Pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam Pasal 187 ayat(1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar,

¹⁶ Hamid Awaluddin (2004), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Jakarta: Permata Press,

dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan. itu;

- b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat bertaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Mengenai petunjuk ini dapat dijumpai dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa: petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa

5. Keterangan Terdakwa

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri (lihat Pasal 189 ayat (1) KUHP) Sedangkan pada Pasal 189 ayat (2) menerangkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.¹⁷

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982 : 13) mengatakan: "fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber Informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982 : 5), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

- a. Barang bukti atau *Physicalevidence*, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkoba dan tumbuh-tumbuhan;

¹⁷ Hamid Awaluddin (2004), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Jakarta: Permata Press,

- b. Dokumen serta catatan. seperti :cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang seperti: korban, saksi, korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.¹⁸

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah Pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dan kebutuhan. Bag; penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan.

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 23) dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan; ¹⁹

¹⁸ Abdul Mun'im dan Agung Legowo TJiptomartono, Peetapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Karya Unpra 1982

¹⁹ Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1982

1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana HAMS dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP,

memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut.

- a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu

dimintakan *Visum et Repertum*. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa: penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara²⁰. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

- d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

E. Pengumpulan Alat Bukti.

Dalam pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang

²⁰ Abdul Mun'im dan Agung Legowo TJiptomartono, Peetapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara, Karya Unpra 1982

bukti, untuk menentukan fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1. Metode membanjar,
2. Metode spiral;
3. Metode bidang;
4. Metode roda.

1. Metode Membanjar.

Pada metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar didekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus ke sisi yang berhadapan kemudian membelok. tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti. pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan

2. Metode Spiral

Pada metode spiral, tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luar spiral kemudian melingkar menuju ke tengah spiral.

3. Metode bidang.

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas di suatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian di tempat-tempat yang lebih sempit.

4. Metode Roda.

Sedangkan pada metode roda ruangnya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul di bagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda, demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas.

Dalam mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa di ruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gorden, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.

1. Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:45) yang dimaksud dengan penggeledahan adalah Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah (1998:46), bahwa dalam KUHP dikenal Ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

1. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHP);
2. Penggeledahan Badan , yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang

diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHP);

3. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Teknis No. POL/Juknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).²¹

2. Diserahkan langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Menurut Ratna Nurul Afiah(1998:63), bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan yaitu:

- t. Tertangkap tangan Pasal 1 ayat (19) KUHP
- u. Laporan Pasal 1 ayat (24) KUHP
- v. Pengaduan Pasal 1 ayat (25) KUHP
- w. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain. ²²

3. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998: 66), bahwa Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka telah dialihkan kepada orang tua atau pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga.

²¹ Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1982

²² Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1982

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

4. Barang Temuan.

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 67), yang dimaksud dengan barang temuan ialah Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya²³.

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

F. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun

²³ Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 1982

tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

1. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- a. Menenangkan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan khayalan

Menurut Moh. Taufik Makarao (2003 : 21) Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dan Narkotika itu sendiri yakni:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

25

²⁴ Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003

²⁵ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,

Definisi dari Biro Sea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Menurut Hari Sasangka (2003:33) menguraikan pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

- a. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: "Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone)."

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut;

- "Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone)."
- b. Sudarto mengatakan (1987 : 480) bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Americana dapat dijumpai pengertian "narcotic" sebagai "a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees" sedang "drug" diartikan sebagai: Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affecting living protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.²⁶
 - c. Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh.

Bandung, 2003.

²⁶ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan anak yakni:

"Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Hak asas: anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan,"

2. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dan Narkotika berdasarkan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadarmorfinnya.
- 3) Opium masak terdiri dari:
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan

bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylondari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.

5) Daun kokadalun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylondari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.

7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8) Tanaman ganja, semua tanaman genus genuscannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damarganja dan basis.

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan: digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1) Alfasetilmetadol;

2) Alfameprodina;

3) Affametadol;

4) Alfaprodina;

5) Alfentanil;

6) Allilprodina;

7) Anilehdina;

8) Asetilmetadol;

9) Benzetidin;

10) Benzilmorfina,

11) Morfina-N-oksida;

12) Morfinmetobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1) Asetildihidrokodeina

2) Dekstropoksifena:

- α (+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
- 3) Dihidrokodeina
 - 4) Etilmorfina: 3-etil morfina
 - 5) Kodeina: 3-metil morfina
 - 6) Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
 - 7) Nikokodina: 6-nikotinilkodeina
 - 8) Norkodeina: N-demetilkodeina
 - 9) Polkodina: Morfoiiniletilmorfina
 - 10) Propiram :N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
 - 11) Buprenorfina: 21-Siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
 - 12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
 - 13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
 - 14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

G. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut M. Ridha Ma'roef (1986: 9) Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "abuse", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "misuse", yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.²⁷

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single'-Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁷ M. Ridha Ma'roef, Narkotika Masalah dan Bahayanya, CV Marga Djaya, Jakarta, 1986.

tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988}, tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa:

"A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.

Yang artinya kurang lebih:

"Suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan import perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkoba apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut."

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan

dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan bahwa:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)."²⁸

²⁸ M. Ridha Ma'roef, Narkoba Masalah dan Bahayanya, CV Marga Djaya, Jakarta, 1986.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena Makassar merupakan termasuk salah satu kota besar di kawasan Indonesia Timur yang merupakan kota besar yang terdapat banyak kasus tindak narkotika.

C.Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

- a. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan

menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

Studi pustaka yaitu membaca serta menelaah berbagai literature seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian dan Studi lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti adalah Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika dan beberapa anggota Reserse sebagai penyidik tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin di teliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kanit Reserse Narkotika Psikotropika dan beberapa anggota Reserse sebagai sampel penyidikan tindak pidana Narkotika pada Polrestabes kota Makassar. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan penilaian peneliti akan

pengetahuan calon informan atau responden untuk menjawab pertanyaan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Studi kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.
2. Studi lapangan, dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber atau petugas kepolisian yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif. yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dan hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dan bentuk perorangan menuju ke. Arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu system. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi system dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya Tindak pidana narkotika haruslah dapat dihindarkan. Hal ini berarti harus semakin ditingkatkan

usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkoba sebagai pelaksana penegakan sistem di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkoba digambarkan oleh iptu. Abd. Muis Hanafi. Sebagai berikut:

- a) Suatu kejahatan terorganisir da/am jaringan sindikat, jarang kasus narkoba tidak merupakan sindikat terutama heroin.
- b) Berlingkup internasional, sifatnya Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
- c) Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
- d) Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelaporan sangat minim.

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkoba menjadikan setiap kasus narkoba haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkoba yang terdapat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkoba yang terdapat di suatu daerah dapat

diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkoba dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh Polres Kota Makassar dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana

yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba. Pada penyidikan tindak pidana narkoba maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkoba dalam hal ini unit narkoba. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia. Untuk lebih memperjelas pembagian tugas maka dapat kita lihat struktur organisasi yang ada di Polres Kota Makassar dikhususkan pada bagian reserse.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkoba yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkoba Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut. Kepala unit narkoba memiliki tugas yang telah ditetapkan oleh Kapolres

Kota Makassar, menurut Kanit Narkotika Audi Aris Abubakar sebagai berikut.

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika.
2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
 - a. Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasional melalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
 - b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operandi Dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
3. Melaksanakan operas/ khusus yang diperintahkan.
4. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh wilayah di lingkungan Polres Kota Makassar.
5. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
6. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullahjianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika,

Dilihat dari tugas pokok Kepala Unit Narkotika, dari 5 tugas pokok yang diemban pada prinsipnya terdapat 2 hal yaitu:

1. Merupakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Mengembangkan metode yang tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Untuk lebih memperjelas peta kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat kita lihat data-data tindak pidana narkotika yang ditangani Kepolisian Wilayah dari jajaran Polres Kota Makassar pada tahun 2020.

Tabel 1

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHUN 2020

BULAN	TAHUN 2020 KETERANGAN
Januari	
Februari	
Maret	
April	
Mei	
Juni	
Juli	
Agustus	
September	
Oktober	24 Kasus
	23 Kasus

1 8 Kasus
 1 7 Kasus
 21 Kasus
 21 Kasus
 19 Kasus
 15 Kasus
 24 Kasus
 22 Kasus Selesai
 Selesai
 Selesai 15 Kasus
 Selesai 15 Kasus
 Selesai 16 Kasus
 Selesai
 Selesai
 Selesai
 Selesai 13 Kasus
 Selesai 16 Kasus²⁹

Sumber: Kabag Serse Narkotika Polrestabes Kota Makassar

Dari data tersebut dapat diketahui Kepolisian wilayah kota besar Makassar menangani kasus narkotika secara bertahap hal ini disebabkan daerah tersebut memiliki kecenderungan yang besar. POLRI dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika bertindak secara represif

²⁹ Kabag Serse Narkotika Polrestabes Kota Makassar

justical yaitu melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana .Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B. Langkah-Langkah Penyidik Dalam Penyelesaian tindak Pidana Narkotika

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan ini dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkotika maka korban narkotika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkotika adalah juga pelaku tindak. pidana narkotika.

Untuk lebih memperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban. korban tindak pidana narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tindak pidana diluar tindak pidana narkotika. Masyarakat juga melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas. Dengan demikian maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak merupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama-sama dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Polres Kota Makassar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dan pelaku tindak pidana narkoba. Menurut Kepala Unit Narkoba Drs. H. Syamsu Arifada beberapa motivasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik yaitu:

1. Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
2. Karena didorong oleh rasa aman.
3. Karena kesadaran dan bekas pecandu narkoba.

Dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Fajri sebagai berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara- Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga,

kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.

4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral aman dan tidak menyolok

5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Dan apa yang diutarakan oleh Muh. Fajri maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya POLRI sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan atau saksi sangatlah penting.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada informan atau saksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat digugat secara

perdata atau dituntut pidana dan larangan bagi siapa pun untuk membocorkan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya (pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI No. 13 tahun 2006).³⁰ Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Pelapor (saksi dan korban) memerlukan perlindungan hukum ini.

Kekebalan yang Diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana adalah suatu terobosan hukum yang harus dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pembuktiannya dan dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir (*extraordinary crime*). Tindak pidana yang digolongkan *extra ordinary crime* yakni kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Pemberian hak istimewa bagi pelapor akan dapat memberikan manfaat untuk menjalin kesinambungan arus informasi mengenai kegiatan-kegiatan melanggar hukum kepada para petugas penegak hukum dan melindungi sumber informasi dari ancaman atau balas dendam. Setelah diketahuinya informasi, POLRI selaku penyidik merencanakan upaya-upaya selanjutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh.Fajri

³⁰ Agus Takariawan (2019). *Perlindungan Sanksi dan Korban*. Jakarta: PRC (Pustaka Reka Cipta)

upaya- upaya yang digunakan untuk mengetahui adanya tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

Dalam kasus narkotika korban adalah pelaku sehingga pelapor tidak ada, oleh karena itu dengan upaya yang ada dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkap pelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar atau pengepul. Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi (peninjauan), surveillance (pembuntutan), undercover agen (penyusupan agen), undercover buy (pembelian terselubung), controlled planning (penyerahan yang dikendalikan), dan raid planning execution (rencana Pelaksanaan penggerebekan)"

Dapat diketahui 2 kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu:

1. Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang meliputi observasi, surveillance dan undercover agen.
2. Teknik yang bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika yang meliputi: undercover buy: controled delivery.
3. Dan teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik hams berusaha untuk mendapatkan informasi serta menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana narkoba dan modus

operandinya. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha POLRI untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan TKP. Kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan diatas adalah Raid Planning Execution.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dan penyidikan tindak pidana narkoba tersebut dijelaskan berikut ini: ³¹

1. Observasi

Pengertian observasi yaitu "meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan".

Dan observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini.

a) Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambil, dilakukan disamping tugas penyidik sehari-hari atau disamping tugas lainnya.

³¹ Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003

- b) Observasi secara teratur , yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri,
- c) Observasi selayak pandang, ialah observasi dilakukan secara umum dengan perhatian yang berpindah-pindah tidak mendalam hanya menghasilkan gambaran dalam garis besar, bersifat umum.
- d) Observasi khusus, yaitu yang ditujukan khusus kepada suatu hal yang tertentu, kepada suatu hal yang melulu.

2. Pembuntutan

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba maka penyidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance. Pengertian surveillance adalah:

Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun tujuan pembuntutan adalah:

- a. Untuk melindungi petugas reserse (undercover agent) atau untuk menguatkan kesaksian.
- b. Untuk memperoleh bukti kejahatan.
- c. Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya.
- d. Untuk mengecek kejujuran informan.
- e. Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan.
- f. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan.
- g. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan.
- h. Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi.
- i. Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain.
- j. Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada,
- k. Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan di pengadilan.

Sedangkan tinjauan dari fungsi operasi pembuntutan dapat digolongkan menjadi:

- a. Pembuntutan untuk mengumpulkan data intelijen (intelligence seeking surveillance) dimana penyidik perlu mempelajari segala sesuatu

yang bisa ia lakukan mengenai suatu kejahatan atau kegiatan. Ia berusaha mempelajari sumber pemasok barang bagi tersangka, siapakah kurirnya dan siapa saja yang mungkin menjadi kaki tangannya.

b. Pembuntutan sebelum dilakukan pembelian (pre purchase surveillance) dilakukan untuk menghimpun data intelijen yang akan membantu petugas reserse dalam usahanya melakukan pembelian dari tersangka. Penyidik berusaha mengenali orang-orang yang berhubungan dengan tersangka. ia juga berusaha mengetahui sumber Pemasok dan kurir-kurimya.

c. Pembuntutan selubung (cover surveillance) dilakukan terutama untuk melindungi petugas reserse, pembuntutan jenis ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kesaksian si petugas reserse.

d. Pembuntutan pasca pembelian (post purchase surveillance) dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Untuk memastikan larinya uang setelah penjualan.
- 2) Untuk mengambil orang-orang lain yang menjadi pelanggan si penjual tersebut,
- 3) Agar tetap bisa mengawasi si penjual dalam petugas mendapatkan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Operasi pembuntutan yang dilakukan penyidik harus juga didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum dilakukan operasi pembuntutan maka petugas harus memperoleh data orang yang akan dibuntuti. Dalam mempelajari informasi yang berkaitan

dengan tersangka, penyidik hendaknya memusatkan perhatiannya pada nama-nama dan alias-alias yang digunakan oleh tersangka, gambaran fisik yang terinci, termasuk foto jika ada, dan ciri-ciri serta tabiat lain yang bisa dikenali. Kebiasaan dan kegiatan sehari-harinya yang telah biasa dilakukan dan kemampuan menghindari, pembuntutan. Dan juga harus diketahui identitas dan gambaran kotak-kotak dan kawan-kawan tersangka yang sudah diketahui atau dicurigai hendaknya diketahui.

3. Penyusupan Agen

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Pengertian undercover atau penyusupan adalah:

Menurut Andi Aris sebagai Kepala Unit Narkoba Polres Makassar

Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda : vermond) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindiket) narkoba yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang.

Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-teknik yang disebut di atas tersebut dapat disusun perencanaan guna penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan cara pembuatan TKP. Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dengan dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan untuk membuat suatu tindak pidana narkoba yang diatur dan dikontrol oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu. Perekayasa tempat kejadian perkara dalam tindak pidana narkoba bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak dapat membela diri di sidang pengadilan.

Selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mungkin di Pengadilan, maka ditambahkan mengenai tujuan dari perekayasa tempat kejadian perkara oleh penyidik;

- a. Untuk memudahkan penangkapan.
- b. Tidak mengganggu masyarakat
- c. Tidak membawa korban

4. Pembelian Terselubung

Pembelian terselubung (undercover buy) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat kita lihat

pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04A/III/1983 disebutkan:

Pembelian terselubung atau undercover buy adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi dan tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung (undercover buy) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (undercover buy) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidikan mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung (undercover buy) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih

dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan beberapa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan memungkinkan dilakukannya pengamanan terhadap undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- b. Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi dan deteksi, baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama petugas.
- c. Lokasi harus dikuasai sejak dini sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung (undercover buy) ini haruslah dipersiapkan secara matang , karena operasi/ ini merupakan operasi/ yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dan orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya Penegakan hukum.

5. Penyerahan Narkotika Yang Dikendalikan

Penyerahan yang dikendalikan (controlled delivery) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. Juklap/03A/III/19S3 disebutkan:

Penyerahan yang dikendalikan (controlled delivery) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/penahanan/penyitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover agent) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkoba, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diatur (controlled delivery) ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor.

- a. Jumlah manusianya macam dan lamanya jenis surveillance, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
- b. Uang karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba karena membeli narkoba tersebut memerlukan jumlah uang untuk menarik pengedar narkoba dimana budget untuk melakukan operasi narkoba harus memadai.
- c. Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi narkoba haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.
- d. Alat terutama untuk melaksanakan operasi surveillance, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari binokular, transmitter tubuh, teropong malam, dan senjata khusus e. Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hal teknis karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil; maka seorang penyidik narkoba perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor Kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Dalam kasus narkoba maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula. Sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi narkoba tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

Setelah dilakukan operasi undercover buy dan controlled delivery maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut Raid Planning Execution.

6. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dan keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan . Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya, Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan:

Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Dalam hal ini maka upaya pembelian terselubung dan penyerahan yang dikendalikan dengan melakukan raid planning execution. Ini merupakan suatu usaha dan penyidikan untuk menciptakan suatu peristiwa dimana tersangka sedang melakukan jual beli narkoba, sehingga terciptalah unsur-unsur di dalam Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 menyebutkan:

"Dilarang tanpa hal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual-membeli, atau menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkoba". Selain itu dengan melakukan raid planning execution maka barang bukti masih ada di tangan tersangka "

Sehingga memenuhi rumusan dari Pasal 1 angka 19 yaitu "apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu ada ditangan tersangka".³²

Penyidikan tindak pidana narkotika diketahui adanya tindak pidana narkotika melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik- teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: observasi, surveillance, undercover agent, undercover buy, dan control! delivery. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika. Dan hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan Raid Planning Execution untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkotika. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat -syarat diserahkan kepada penuntut umum.

POLRI memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkotika POLRI selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. POLRI selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada di tubuh POLRI sendiri dan

³² Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,

Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkoba, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba, POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

- a. Kejaksaan.
- b. Kehakiman.
- c. Laboratorium Kriminal.
- d. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan antara POLRI selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim dalam Upaya Penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Dalam hal ini Muh. Fajri mengemukakan bahwa "Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan criminal justice system atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Dari apa yang diungkapkan oleh Muh. Fajri dapat diketahui bahwa ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dan peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai art/ yang cukup penting

bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus tindak pidana narkotika yang akan diberikan kepada Kejaksaan dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan.

Bentuk koordinasi oleh POLRI selaku penyidik dengan penuntut umum adalah:

- a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
- c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkotika yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak POLRI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak POLRI maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku

penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam menangani tindak pidana narkotika POLRI juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkotika dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak POLRI dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cekal yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia.

Apabila tersangka tindak pidana narkotika telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak POLRI dapat bekerjasama dengan meminta bantuan

kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradisi atau pengambilan tersangka ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh POLRI tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Untuk menentukan suatu zat merupakan narkoba maka pihak POLRI dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal POLRI . Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara visual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja. Hal ini didasarkan atas pengalaman pihak penyidik Reserse Narkoba Polres Makassar tetapi untuk menguatkan perlu adanya keterangan ahli yang menguatkan.

Dalam melakukan penyidikan pihak POLRI tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka.

Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak.

Bagi POLRI adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHP. Hal ini sesuai dengan pendapat Muh. Fajri yang menyebutkan:

Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban POLRI untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak.

Dari apa yang diungkapkan Muh. Fajri maka istilah " dapat " oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dan penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi.

Pemakai yang dimaksud di sini adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Pengedar adalah orang yang memiliki narkoba untuk diperdagangkan dengan memperoleh imbalan berupa uang . Pengedar dan pemakai adalah orang yang memiliki narkoba untuk digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk diperdagangkan. Penanam adalah orang yang menanam tanaman narkoba.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan tanaman ganja memiliki kualitas yang paling banyak dibandingkan dengan tanaman narkoba lainnya, baik dilihat dari jumlah kasus, pemakai dan barang bukti. Banyak

tanaman ganja yang digunakan sebagai tindak pidana narkoba di Makassar dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Ganja dapat tumbuh di Indonesia sehingga tanaman ganja mudah diperoleh di Indonesia.
- b. Dari faktor ekonomi, ganja lebih murah dibandingkan dengan heroin atau kokain.
- c. Sehingga dari faktor ekonomi ganja lebih banyak konsumennya.

Dari apa yang diutarakan oleh Muh. Fajrin bahwa ganja merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh pemakai narkoba di Kota Makassar.

Sedangkan dilihat dari skala yang lebih luas maka tindak pidana narkoba di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dapat dikatakan cukup kecil dibandingkan negara lain. Jumlah pecandu narkoba dan psikotropika di Indonesia sebanyak 10.176 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia 186 juta maka tingkat perbandingan pecandu narkoba adalah 0.055. Dibandingkan dengan Malaysia maka pecandu narkoba sebanyak 157.000 orang dengan jumlah penduduk Malaysia sebanyak 15 juta maka tingkat perbandingan 1.04%.

Tingkat perbandingan pecandu narkoba yang cukup kecil ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus tetap ditingkatkan karena usaha-usaha pencegahan baik preventif maupun represif yang tidak

dilaksanakan secara kontinyu akan memberikan kesempatan bagi berkembangnya pecandu narkoba.

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Tugasnya.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba banyak hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan itu meliputi:

1. Personil.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba hambatan dan segi personil yang ada di Polres Kota Makassar merupakan hambatan dan kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh Muh.Fajri. mengenai kurangnya pendidikan khusus narkoba yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkoba di Polres Kota Makassar: "Dalam penyidikan kasus narkoba haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkoba."

Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerjasama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup la ma.

Dengan demikian kesempatan-kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkotika.

2. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika.

Narkotika sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkotika harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkotika "Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkotika."

Pasal 31 Undang-Undang No. 9 tahun 1976 memberikan suatu premi bagi penyidik yang berhasil mengungkapkan atau membongkar tindak pidana narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah³³. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat tertutup dan pelik masalahnya. Tetapi pemberian premi ini belum terlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut belum ada.

Upaya-upaya yang dilakukan POLRI dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan

³³ Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju,

pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. POLRI sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dan hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkoba.

Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyelidikan tindak pidana narkoba seperti dalam uraian sebelumnya:

- a. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyelidikan narkoba.
- b. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkoba

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjalanannya proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba serta keberhasilan penyidik dapat membersihkan seseorang benar-benar melakukan tindak pidana narkoba, dapat kita lihat dari tabel-1, ini karena ditunjang oleh kebersamaan para anggota penyidik POLRI serta fasilitas-fasilitas penunjang terlaksananya penyidikan suatu kasus. Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan penyidik POLRI kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan sesuai prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan.
2. Kekuatan pembuktian dan alat bukti serta adanya pemeriksaan laboratorium kriminal (tes urine) .maupun barang bukti, cukup menguatkan keyakinan Hakim. Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 usaha-usaha dari Penyidik POLRI benar-benar diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana/narkotika antara lain:

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkotika melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Harus diusahakan penambahan person/7 dan kantor kepolisian resort Kota Makassar karena untuk proses penanganan kasus narkotika membutuhkan waktu yang lama , untuk itu dibutuhkan person// yang banyak dalam art/ pembagian tugas dan pada penyidik balk lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang terlibat dalam penanganan tindak pidana narkotika karena dilihat dan berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat Psikotropika yang beredar di masyarakat.

3. Diharapkan masyarakat Kota Makassar Khususnya membantu tugas POLRI dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahannya :

QS: Al-Maidah Ayat: 90

Literatur :

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982), *Penetapan ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan Perkara*, Karya Unpra

Andi Hamzah (1986), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Gerson Bawengan (1977), *Penyidikan Perkara Pidana*. Praanya Paramita. Jakarta

Hamid Awaluddin (2004), *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya*, Jakarta: Permata Press

Hari Sasangka (2003), *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah Andi (1993), *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Cipta, Jakarta .

M. Ridha Ma'roef (1986). *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Djaya, Jakarta.

Moh. Taufik Makarao (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.

Muliadi (1986), *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Tehnik dan sarana hokum*, Ghalia, Indonesta, Yogyakarta.

Ratna Nuruf Afiah (1998), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,

Soedjono, Dirdjisiswoyo (1996), *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung.

Soedjono.D (1987), *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Visi Media (2008), *Undang-Undang & Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*: Transmedia Pustaka

Agus Takariawan (2019). *Perlindungan Sanksi dan Korban*, Jakarta: PRC Pustaka Reka Cipta

Peraturan & Perundang-Undangan:

Kitab undang-undang Hukum pidana No. 1 Tahun 1946

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961)

Petunjuk Lapangan No. Pol Juklap/03/VIII/1993

Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04A/Hi/1983

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Undang-undang No. 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban